

Pj Gubernur Sulsel Resmikan Sejumlah Proyek di Hari Jadi Soppeng



Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/535785/pj-gubernur-sulsel-resmikan-sejumlah-proyek-di-hari-jadi-soppeng>

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, meresmikan berbagai proyek pembangunan di Stadion H A Wana bertepatan perayaan Hari Jadi Kabupaten Soppeng ke-763 Tahun. Adapun proyek itu antara lain peningkatan jaringan irigasi D.I Lajaroko, penataan KWA Lejja Tahap II, pembangunan Puskesmas Baringeng, Preservasi Jalan Long Segment (Ruas Pancie-Transmigrasi), pembangunan anjungan Gasis (Anjungan I Mangkawani) dan pembangunan Jembatan Lampae.

Bahtiar Baharuddin dalam rilisnya diterima di Makassar, Rabu, mengatakan pentingnya memanfaatkan nilai-nilai historis dan budaya Soppeng sebagai pondasi untuk memajukan ekonomi lokal. Ia menilai, selama ini Kabupaten Soppeng telah seoptimal mungkin dengan berbagai cara tetap bisa tumbuh dan berkembang sebagai daerah yang maju dan makmur di Sulsel, termasuk saat pandemi COVID-19.

Pj Gubernur Bahtiar juga mengapresiasi ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kemajuan Soppeng, meski tidak memiliki pertambangan. Tetapi pertumbuhannya lebih baik dan masyarakat bahagia. “Ini yang harus dipelajari. Rupanya daerah maju itu tidak harus punya tambang,” ujarnya.

Bahtiar juga mengungkapkan, walaupun ia telah membagikan benih ikan nila secara gratis, tetapi ini telah lebih dulu dilakukan oleh Bupati Soppeng, Kaswadi Razak. “Ternyata ini sudah sudah lama dilakukan oleh Bupati Soppeng, di mana setiap orang Soppeng boleh mendapat benih ikan secara gratis,” ujarnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri ini juga mengapresiasi Kabupaten Soppeng yang mengembangkan berbagai macam jenis tanaman hortikultura. Seperti Cabai Tampaning yang memiliki banyak buah dengan umur pohon dua kali lipat dari cabai biasa. “Kenapa hortikultura? Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” ungkapnya.

Ia juga meminta masyarakat memanfaatkan KUR yang ada, dan memanfaatkan alamnya dengan baik. Gubernur kemudian memberikan 50.000 bibit untuk warga Soppeng, berupa nangka dan sukun.

Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 dengan Agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim di Ruang Sidang Dr.Harifin A. Tumpa, S.H.M.H, Selasa (1604/2024).

Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan Terdakwa Sucipto (Direktur PT.Sumber Sarana Mas Abadi) Selaku Penyedia dan Terdakwa Mardiullah Makmur (Direktur Cv. Delta Dimensi Consultant) selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.

Terdakwa Sucipto dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menghukum terdakwa Sucipto untuk membayar uang pengganti yang nilainya sebesar Rp2.240.642.016,18 (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam belas rupiah delapan belas sen). Menyatakan agar barang bukti berupa uang pengganti yang telah di titipkan pada rekening sementara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp1.240.642.100,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Sedangkan terhadap Terdakwa Mardiullah Makmur dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur ini sesuai dengan Pasal dalam tuntutan JPU yang dibacakan pada tanggal 8 Maret 2024 yaitu menuntut Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Terhadap putusan ini, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum banding sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan pikir-pikir.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/535785/pj-gubernur-sulsel-resmikan-sejumlah-proyek-di-hari-jadi-soppeng> 24 April 2024.
2. <https://berita.news/2024/04/16/sucipto-dan-mardiullah-makmur-divonis-1-tahun-penjara-dan-denda-50-juta-dalam-kasus-korupsi-proyek-peningkatan-jalan-bonerate-sambali/> 16 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

